**Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai pada Penerimaan Pendapatan dan Pembayaran Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok**

**Hafiz Akhli Anasani1, M. Khoirul Anwar2, Abdul Rahman3, Evi Satispi4.**

1Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, 15419

2Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, 15419

3Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, 15419

4Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, 15419

**ABSTRAK**

Salah satu cara untuk mengelola keuangan daerah adalah dengan menerapkan mekanisme transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah. Namun, belum semua pemerintah daerah menerapkan transaksi non tunai. Pemerintah Kota Depok telah menerapkan transaksi non tunai selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu, Pemerintah Kota Depok berhasil mempertahankan opini BPK kategori WTP. Namun, masih terdapat sejumlah pos pendapatan dan belanja yang dilakukan secara tunai. Selain itu, jumlah ATM dan jaringan kantor Bank BJB sebagai bank persepsi juga masih sedikit dibandingkan dengan bank lain di Kota Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok.

Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan M. S. Grindle dengan indikator konten kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Kantor Bank BJB Cabang Kota Depok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mekanisme transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah sudah dilaksanakan secara non tunai. Meskipun masih ada sejumlah pos pendapatan dan belanja yang dilaksanakan secara tunai. Pada dimensi konten kebijakan ada temuan bahwa terjadi pelaksana yang memiliki peran ganda sebagai bendahara pengeluaran pembantu sekaligus sebagai petugas pencetakan SP2D sehingga mengakibatkan dirinya kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai BPP. Sementara itu, pada dimensi konteks kebijakan, ditemukan pelaksana yang masih mengalami kendala, yakni pada penerimaan pendapatan berkenaan dengan proses rekonsiliasi atas penerimaan pendapatan dan juga ketidakpatuhan dengan tidak menggunakan aplikasi CMS sebagaimana diinstruksikan di dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai pasal 10. Rekomendasi yang diberikan atas penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kota Depok menambah jumlah sumber daya manusia agar jumlahnya cukup, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mewajibkan penggunaan aplikasi CMS bagi BP dan BPP, dan menyusun aturan terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi keuangan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Transaksi Non Tunai.

***ABSTRACT***

*One way to manage regional finance is to apply non-cash transaction mechanisms to revenue receipts and regional spending payments. However, not all local governments have implemented non-cash transactions. Depok City Goverment has been implementing non-cash transactions for approximately 3 years. During that time, the Depok City Government managed to maintain the BPK’s opinion of the WTP category. However, there are still a number of income posts and expenditures made in cash. In addition, the number of ATMs and Bank BJB office network as a perception bank is also still small compared to other banks in Depok. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of non-cash transaction policy on revenue receipts and payment of local expenditures in Depok City Government.*

*The research uses the theory of implementation of M. S. Grindle policy with indicators of policy content and policy context. The research uses descriptive method qualitative approach through data collection by interview, observation, and documentation conducted at the office of Depok City Regional Financy Agency Depok City Branch Office of Bank BJB.*

*The result showed that the policy of non-cash transaction mechanism on revenue receipts and payment of regional expenditures implemented by the Depok City Government has been running as it should. Revenue receipt activities and regional spending payments have been carried out on a non-cash basis. Although there are still a number of income and shopping posts that are carried out in cash. In the dimension of policy content there is a finding that there is an executor who has a dual role as a maid expenditure treasurer as well as an SP2D printing officer resulting in himself having difficulty in carrying out duties as a BPP. Meanwhile, in the dimension of the policy context, it was found that implementers were still experiencing constraints, namely on revenue receipts with regard to the reconciliation process of revenue receipts and also non-compliance by not using CMS applications as instructed in the regulations. The recommendations given in this study are for the Depok City Government to increase the number of human resources so that the number is sufficient, improve services to the community, requires the use of CMS applications for BP and BPP, and drafts rules related to the implementation of financial transaction data reconciliation.*

***Keywords****: Policy Implementation Non-Cash Transactions.*

**Pendahuluan**

Keuangan daerah dikelola dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab, transparansi, tertib, efektif, efisien, dan ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kebermanfaatan untuk masyarakat, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengutamaan prinsip-prinsip tersebut dalam mengelola keuangan ditujukan agar uang dan kekayaan lain yang dimiliki oleh daerah dapat digunakan sebaik-baik dan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pembangunan jalan, perbaikan insfrastruktur, dan lain sebagainya.

Bentuk pengelolaan keuangan daerah dituangkan ke dalam suatu wujud yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 1 Nomor 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam APBD terdapat komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. APBD memuat target seberapa besar pendapatan daerah akan diperoleh dari beragam sumber pendapatan. Sementara itu belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Depok juga turut menyusun APBD yang akan digunakan selama satu tahun ke depan. Sesuai dengan kententuan yang berlaku, APBD Kota Depok berisi perkiraan pendapatan dan anggaran pengeluaran pemerintah Kota Depok. Pendapatan Pemerintah Kota Depok datang dari berbagai macam sumber penerimaan pendapatan, seperti pajak dan hibah. Sementara itu belanja daerah umumnya dibagi menjadi dua jenis belanja pokok, yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung.

Pada awalnya urusan peneriman dan pembayaran belanja daerah dilakukan dengan mekanisme manual dan tunai di mana pegawai pemerintah yang ditugaskan akan mengambil sejumlah uang dari bank untuk digunakan dalam kegiatan penerimaan dan pembayaran belanja daerah. Namun sayangnya, metode manual dan tunai dalam sistem penerimaan dan pembayaran belanja pegawai menimbulkan sejumlah masalah. Selain itu, pelaksanaan dengan metode manual dan tunai dinilai tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada 21 Januari 2020, diperoleh sejumlah permasalahan terkait dengan penggunaan metode tunai yang diterapkan sebelum beralih pada metode non tunai. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketidakefektifan, ketidakefisienan. Metode tunai mengharuskan pegawai untuk mengambil sejumlah uang dari bank. Pengambilan itu dikawal oleh polisi dan terkadang jika jumlah uang yang diambil banyak, maka akan sedikit mengalami kesulitan membawa tas atau amplop karena ukuran dan jumlah. Kondisi tersebut dinilai tidak efektif dan efisien.

Masalah berikutnya adalah berkenaan dengan risiko. Pada metode tunai, bendahara menyimpan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk keperluan penerimaan dan pembayaran belanja daerah. Uang tersebut disimpan di dalam sebuah brangkas yang ada di kantor. Jumlah uangnya tentu tidak sedikit. Satu kejadian buruk pernah menimpa Badan Keuangan Daerah Kota Depok, di mana kantor instansi ini pernah mengalami kerampokan pada tahun 2012.

Permasalahan terakhir dalam penerapan metode tunai untuk keperluan penerimaan dan pembayaran belanja daerah adalah kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang diam-diam mengambil uang negara tersebut sehingga jumlah uangnya menjadi kurang dari yang seharusnya. Selain itu, terkadang ada juga yang jumlahnya ternyata kelebihan dari yang semestinya ada di dalam amplop. Proses memasukkan uang di dalam amplop juga dinilai tidak efektif dan efisien karena memakan banyak waktu. Bahkan terkadang ada pegawai yang diharuskan lembur untuk mengurus hal tersebut.

Atas dasar beberapa permasalahan yang terjadi pada penerapan mekanisme tunai dalam hal pembayaran dan penerimaan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Depok pada tahun 2017 menyusun kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non tunai Pada Pemerintah Kota Depok. Peraturan ini menjadi dasar dalam melaksanakan mekanisme transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pembentukan kebijakan tersebut sejalan dengan Presiden Republik Indonesia melalui instruksinya yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 memerintahkan untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai. Instruksi tersebut dikeluarkan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sehingga, berbagai kasus kecurangan seperti permasalahan yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok dapat dihentikan.

Instruksi tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditanggapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Surat tersebut berisikan penyampaian bahwa pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018.

Artikel yang ditulis oleh Sunaryo (2020) menyebutkan hingga tahun 2019, berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, jumlah provinsi yang telah menerapkan mekanisme transaksi non tunai sudah 100% alias 34 provinsi. Sementara untuk kabupaten sudah sebanyak 335 kabupaten (81%) dan kota sebanyak 84 kota (90%).

Tahun 2021 adalah menjadi tahun ke-3 dari penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Depok. Selama tiga tahun kebijakan transaksi non tunai berjalan, selama itu pula telah terjadi perubahan dalam mekanisme penrimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah oleh Pemerintahan Daerah Kota Depok. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Kota Depok (2021), mekanisme transaksi non tunai dalam hal penerimaan yang akan dimasukkan ke dalam kas daerah Kota Depok telah sepenuhnya dilakukan melalui transaksi non tunai di mana seluruh perangkat daerah di Kota Depok mengumpulkan penerimaan kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening kas daerah Kota Depok. Hal yang sama juga berlaku bagi sisi pengeluaran atau pembayaran belanja daerah. Pemberian sejumlah uang dalam rangka membiayai belanja daerah dari kas daerah dilakukan secara non tunai melalui transfer ke rekening masing-masing perangkat daerah untuk kemudian digunakan sebagaimana mestinya.

Hasil positif yang didapatkan dari penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Depok salah satunya adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2018 dan 2019 di mana kebijakan transaksi non tunai sudah mulai dijalankan (Badan Keuangan Daerah Kota Depok, 2019).

Namun, meskipun mekanisme non tunai dalam penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah dari dan ke kas daerah di Pemerintahan Daerah Kota Depok telah diterapkan, nyatanya masih terdapat sejumlah pos pendapatan dan belanja yang dapat dilakukan secara tunai. Mekanisme tunai yang diterapkan berlangsung di masing-masing perangkat daerah di Kota Depok. Pada sisi belanja daerah, sejumlah pos yang masih menerapkan transaksi tunai antara lain kegiatan pembayaran dengan nominal di bawah Rp 500.000,-. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwa kegiatan pembayaran dengan jumlah di atas Rp 500.000,- harus menggunakan metode transfer pada masing-masing perangkat daerah (Syarif, 2018). Hal itu kemudian peneliti konfirmasi kepada Kepala SubBidang Pengeluaran yang mana ia membenarkan bahwa hingga kini transaksi belanja di bawah Rp 500.000,- masih dilakukan secara tunai. Dari sisi pendapatan, pos-pos yang masih dilaksanakan secara tunai adalah beberapa jenis retribusi seperti retribusi terminal, retribusi kebersihan pasar, retribusi pengangkutan sampah skala kecil, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan penemuan peneliti di Terminal Kota Depok di mana retribusi yang disasarkan pada angkutan umum dan bis masih dibayarkan secara tunai oleh supirnya.

Selain itu, permasalahan lain terjadi antara Pemerintah Kota Depok dengan pihak-pihak yang terlibat transaksi non tunai. Mekanisme transaksi non tunai memerlukan rekening bank antara pihak-pihak yang terlibat. Pada kasus ini, pihak yang terlibat dalam transaksi non tunai beberapa kali melakukan kesalahan terkait dengan nomor rekening yang digunakan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Kepala Sub Bidang Pengeluaran yang mengatakan terkadang ada pihak seperti perusahaan yang melakukan transaksi non tunai dengan Pemerintah Kota Depok salah menginfromasikan nomor rekening. Misalnya kesalahan pada digit angka maupun kesalahan penggunaan rekening pribadi dan perusahaan yang mana hal tersebut haruslah dibedakan.

Permasalahan juga ditemukan pada mitra transaksi non tunai, yakni Bank BJB. Bank BJB juga ditunjuk sebagai bank yang mengelola kas daerah milik Pemerintah Kota Depok. Permasalahan yang peneliti temukan adalah bahwasanya jumlah sarana dan prasarana seperti kantor cabang atau kantor cabang pembantu serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimiliki oleh Bank BJB masih kurang. Berdasarkan pengamatan peneliti, dari jumlah kantor cabang atau kantor cabang pembantu, hanya tersedia 1 untuk setiap kecamatan di Kota Depok, begitu juga dengan jumlah ATM yang terbatas tidak seperti bank lain yang memiliki jumlah ATM yang lebih banyak. Berikut adalah perbandingan jumlah kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan juga jumlah ATM antara Bank BJB dan beberapa bank yang ada di Kota Depok.

**Tabel 1** **Jumlah Layanan ATM Dan KC/KCP Pada Beberapa Bank**

**di Kota Depok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Bank** | **Jumlah ATM** | **Jumlah KC & KCP** |
| 1 | Mandiri | 310 | 16 |
| 2 | BNI | 251 | 11 |
| 3 | CIMB Niaga | 113 | 2 |
| 5 | BJB | 36 | 6 |
| 6 | DKI | 13 | 6 |
| 7 | BCA | 200 | 20 |

Sumber : Situs masing-masing Bank, data diolah peneliti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Bank BJB masih kalah dalam jumlah layanan ATM maupun KC/KCP. Hal ini tentu akan sangat memengaruhi pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses transaksi non tunai dengan Pemerintah Kota Depok. Lokasi ATM maupun KC/KCP juga bisa dibilang hanya pada pusat keramaian misalnya pinggir jalan raya. Sebagai contoh, lokasi Bank BJB yang terdekat dari rumah peneliti kurang lebih 5 km. Hal ini mengakibatkan mereka yang jaraknya jauh dari pusat keramaian tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh apabila ingin memperoleh layanan Bank BJB.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok.

**Landasan Teori**

***Kebijakan Publik***

Dye dalam Indiahono (2017, p. 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya adalah kebijakan merupakan segala sesuatu yang pemerintah pustukan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi lain diberikan oleh Anderson yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “*those policies developed by governmental bodies and official*” (Anggara, 2018, p. 35). Artinya yakni kebijakan publik merupakan segala bentuk kebijakan yang dikembangkan oleh instansi dan pelaksana pemerintah. Nugroho dalam Anggara (2018, p. 36) menyebutkan definisi kebijakan publik adalah sebuah kaidah hukum atau aturan yang mengontrol masyarakat umum di mana aturan ini haruslah dipatuhi dan sifatnya mengikat untuk semua orang. Maka dari itu, sebagaimana dikatakan oleh Marzali (2014, p. 20) yaitu kebijakan dengan terencana disusun dan didesain untuk membuat suatu pola tindakan dari anggota masyarakat atau orang banyak agar sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam kebijakan itu. Oleh karenanya, lebih lanjut ia mengatakan bahwa setiap ketidaktaatan terhadap aturan yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan dijatuhkan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perilakunya oleh suatu badan yang memang mempunyai wewenang untuk memberi hukuman tersebut.

Dengan melihat beberapa definisi kebijakan publik yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan pemerintah baik itu untuk dilakukan atau tidak dilakukan nantinya terhadap sesuatu yang telah dikembangkan dan disusun sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi suatu kaidah hukum bagi anggota masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa serta mempunyai sanksi tertentu bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

***Implementasi Kebijakan***

Secara definitif, Van Meter Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau swasta yang telah diberi arahan untuk mencapai tujuan yang terlah tercantum di dalam kebijakan (Anggara, 2018, p. 232). Makmur dan Thahier menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah bentuk proses pikiran dan tindakan manusia yang dirancang dengan baik, rasional, efektif, dan efisien dalam rangka menciptakan keteraturan serta ketertiban dalam segala hal tugas pemerintahan untuk memunculkan kesejahteraan bersama yang dilandaskan keadilan dan pemrataan (Setyawan, 2017, p. 91). Dengan demikian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan, pada prinsipnya, merupakan sebuah cara untuk kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2017, p. 728). Tujuan yang dimaksud adalah kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2018, p. 232) menyebutkan bahwa hakikat pelaksanaan atau implementasi kebijakan yakni memahami hal-hal yang semestinya terjadi setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan. Pemahaman tersebut mencakup bagaimana cara mengadministrasikannya serta cara agar kebijakan itu menimbulkan dampak nyata di masyarakat.

Abidin (2016, p. 165) mengatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yakni:

1. **Faktor Internal**

Faktor internal kebijakan meliputi kebijakan itu sendiri beserta dengan faktor pendukungnya. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dibuat dan ketepatan strategi yang digunakan dalam praktik kebijakan. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang berhasil memenuhi sejumlah elemen, yakni tujuan yang hendak dicapai, asumsi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan haruslah realistis dan tidak mengada-ada, dan informasi yang menjadi dasar dalam kebijakan tersebut. Sementara itu, keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat strategi yang digunakan apakah mampu mendistribusikan aspek-aspek positif kebijakan, mampu menerima adanya perbedaan pandangan, dan mampu mengantisipasi terhadap segala kemungkinan perubahan yang akan terjadi di lapangan.

Di sisi lain faktor pendukung juga turut berpengaruh, yakni sumber daya seperti sumber daya manusia, uang, hingga infrastruktur dan standar operasional prosedur dalam melaksanakan kebijakan. Faktor pendukung lain adalah partisipasi masyarakat yang dapat berbentuk dukungan atau penolakan dari masyarakat. Keduanya merupakan hal yang penting karena sama-sama memberi pengaruh kepada kebijakan publik.

1. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang akan berkaitan dengan kebijakan. Calista melihat bahwa proses pelaksanaan kebijakan bergerak di dalam empat lapisan lingkungan institusional, yakni konstitusional yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kolektif di mana implementasi kebijakan adalah hasil keputusan bersama dari bermacam-macam kepentingan dan kekuatan di dalam masyarakat, operasional di mana proses implementasi adalah keputusan yang sifatnya operasional dan diharapkan melalui kebijakan itu dicapai perubahan-perubahan tertentu. Terakhir, yakni distributif di mana kebijakan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan hasil dari suatu kebijakan.

Analisis pelaksanaan implementasi kebijakan memiliki banyak model. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Grindle dalam Tachjan (2006, p. 55) mengembangkan satu model pembahasan implementasi kebijakan yang kerangka berpikirnya didasarkan pada jawaban atas dua pertanyaan utama, yakni kesuksesan penerapan kebijakan ditentukan oleh derajat implementabilitas serta kebijakan itu sendiri (*context* dan *content*). Adapun indikator yang ada di dalamnya antara lain:

1. ***Content of Policy***, antara lain:
2. ***Interest Affected* (Kepentingan yang Terpengaruhi Kebijakan)**

Poin ini bermaksud bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan. Poin ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan (Agustino, 2016, p. 143).

Anggara (2018, p. 255) menuliskan bahwa pada poin ini, kebijakan akan lebih mudah untuk diterapkan apabila tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak. Hal itu disebabkan karena tidak adanya perlawanan dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Subarsono (2015, p. 93) menambahkan bahwa kepentingan yang terpengaruhi kebijakan yakni apakah kebijakan yang dibuat memuat seluruh kepentingan dari kelompok sasaran.

1. ***Type of Benefits* (Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan)**

Poin ini berusaha untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan haruslah memiliki beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan yang diimplementasikan (Agustino, 2016, p. 143). Kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila kebijakan itu memiliki manfaat kolektif bagi kelompok sasaran karena telah mendapatkan dukungan dari mereka (Anggara, 2018, p. 255).

1. ***Extent of Change Envisioned* (Derajat Perubahan yang Diinginkan)**

Kebijakan yang dibuat memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas (Agustino, 2016, p. 143). Dalam hal ini, apabila perubahan yang dikehendaki berskala luas dan besar maka akan kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan (Anggara, 2018, p. 255). Subarsono (2015, p. 93) menambahkan, suatu program yang mempunyai tujuan untuk merubah sikap dan perilaku dari kelompok sasaran cenderung lebih sulit untuk diimplementasikan dibanding dengan program yang memberikan bantuan kredit atau bantuan beras miskin untuk masyarakat miskin.

1. ***Site of Decision Making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)**

Keputusan yang diambil dalam kebijakan mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Oleh karenanya, pada poin ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan pada kebijakan yang hendak diimplementasikan (Agustino, 2016, pp. 143–144). Dalam hal ini, apabila semakin tersebar kedudukan pembuat kebijakan baik itu secara geografis atau organisatoris, maka akan semakin sulit untuk diimplementasikan (Anggara, 2018, p. 255).

1. ***Program Implementor* (Pelaksana Program)**

Poin ini menjelaskan bahwa kebijakan akan berhasil terlaksana apabila didukung oleh pelaksana program yang memiliki kemampuan serta dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan itu sendiri (Anggara, 2018, p. 256).

1. ***Resources Committed* (Sumber Daya Yang Dikerahkan)**

Kebijakan akan semakin mudah apabila didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan oleh kebijakan tersedia. Sumber daya itu baik dana, tenaga, sarana prasarana, dan lain-lain (Anggara, 2018, p. 256).

1. ***Context of Policy****,* antara lain:
2. ***Power, Interest, And Strategies Of Actors Involves* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat)**

Suatu kebijakan memerlukan perhitungan dalam hal kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang akan digunakan untuk melancarkan implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan baik maka implementasi kebijakan akan jauh dari apa yang diharapkan dalam kebijakan (Agustino, 2016, p. 144). Anggara menambahkan (2018, p. 256), strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan sejauh mana kebijakan akan berhasil dilaksanakan.

1. ***Institution And Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)**

Lingkungan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan turut memengaruhi bagaimana implementasi kebijakan berhasil, maka pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana karakteristik dari lembaga yang juga akan memengaruhi suatu kebijakan (Agustino, 2016, p. 144). Anggara menambahkan (2018, p. 256), suatu kebijakan yang diterapkan dapat menimbulkan konflik bagi mereka yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik di sini akan membantu secara tidak langsung untuk mengetahui karakteristik atau ciri-ciri penguasa atau lembaga yang bertugas sebagai implementor.

1. ***Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap)**

Hal lain yang dirasakan penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan tanggapan dari para pelaksana, oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan sejauh mana kepatuhan serta tanggapan dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan (Agustino, 2016, p. 144).

***Pendapatan Daerah***

Penerimaan atau pendapatan daerah merupakan suatu komponen penting dalam keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

“*pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan*” (Sari, 2020, p. 177)

Tidak jauh berbeda dengan itu, Siregar dan Mariana (2020, p. 5) menuliskan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan pada kas milik daerah yang menyebabkan bertambahnya ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkungan yang juga menjadi hak bagi pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah. Dalam Anggara (2016, p. 325) disebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan uang yang diterima daerah baik melalui usaha sendiri ataupun berasal dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau sumber lain yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah segala penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang diperoleh melalui usaha atau pemberian bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain kemudian menjadi haknya di mana penerimaan itu menambah ekuitas dana pemerintah daerah atau penambah kekayaan milik daerah dan pemerintah daerah tidak perlu membayarkannya kembali.

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

***Belanja Daerah***

Belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan belanja daerah adalah

“*Segala kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang berjalan*” (Dasmar et al., 2020, p. 42).

Halim dalam Iqbal dkk (2020, p. 1) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab baik pada masyarakat di daerahnya maupun pada pemerintahan di atasnya. Dito (2019, p. 67) menjelaskan belanja daerah mencakup segala pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang olehnya mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana dan merupakan kewajiban pemerintah di dalam satu tahun anggaran serta tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Berdasarkan beberapa defisini di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi nilai kekayaan milik daerah dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintahan di tingkat atasnya dan masyarakat serta tidak memperoleh pembayaran kembali oleh daerah.

Pratama dalam penelitiannya menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan dan fasilitas, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. (Armaja, Ibrahim, R., 2015, p. 170)

Harliza dan Anitasari (2017, p. 133) menuliskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah pada perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. **Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang anggarannya terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1. **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung adalah belanja yang anggarannya tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil.

***Transaksi Non Tunai***

Transaksi non tunai merupakan suatu mekanisme di mana kegiatan transaksi tidak menggunakan uang secara langsung seperti metode tunai (Ditriano dan Rayna dalam Gamaliel dkk, (2017, p. 2)). Harahap dalam Kurnia (2020, p. 47) menyebutkan bahwa transaksi non tunai merupakan manifestasi dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani oleh sistem perbankan. Dalam hal ini, dunia perbankan secara tidak langsung telah menciptakan suatu pembaharuan dalam sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa transaksi non tunai adalah proses pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan alat seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, dan sejenisnya (Ariadi et al., 2019, p. 158).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan transaksi non tunai adalah suatu metode transaksi di mana kegiatan transaksi dilakukan dengan tidak menggunakan uang secara langsung melainkan menggunakan alat-alat tertentu seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, dan sejenisnya.

Lintangsari dkk (2018, p. 3) menjelaskan bahwa transaksi non tunai kini banyak mendapat dorongan dari bank-bank sentral dunia dengan alasan adanya keinginan sistem pembayaran yang lebih aman, efektif, serta efisien sehingga dapat memengaruhi produktivitas perekonomian negara. Selain itu, transaksi non tunai juga diperkirakan dapat mengurangi permintaan uang yang dikeluarkan bank sentral serta memengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam mengontrol kebijakan moneter (Storti dan De Grauwe dalam Fatmawati dan Yuliana (2019, p. 135)).

Manfaat transaksi non tunai bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Mencegah peredaran uang palsu.
3. Menghemat pengeluaran Negara.
4. Menekan laju inflasi.
5. Mencegah transaksi illegal (korupsi).
6. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money).
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. (Kurnia, 2020, p. 48)

**Metode Penelitian**

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Kantor Bank BJB Cabang Kota Depok. Waktu dilaksanakan penelitian adalah Februari 2021 sampai dengan April 2021.

**Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk memberikan gejala fakta, atau kejadian secara sistematis serta akurat tentang sifat dari populasi atau daerah tertentu (Hardani et al., 2020, p. 54). Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami apa saja yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara menyeluruh dan menggunakan cara deskripsi pada suatu konteks khusus dan menggunakan berbagai metode yang alamiah (Moleong, 2014, p. 6). Alasan menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan data yang diperoleh tidak dapat dihitung secara matematis karena berwujud kata-kata dan data yang telah terkumpul disajikan secara alamiah (apa adanya).

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni melalui wawancara kepada informan yang berjumlah 17 orang dengan teknik penentuan informan yakni *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Tahapan selanjutnya adalah pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Tahapan terakhir yaitu dokumentasi terhadap beberapa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok.

**Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data**

Data dianalisis dengan menggunakan menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dalam Kadji (2016, p. 159), teknik analisis data ini terdiri atas sejumlah tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Sementara itu, teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2014, p. 330). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

**Hasil dan Pembahasan**

Penelitian dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan model M. S. Grindle. Hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut.

1. ***Content of Policy***, antara lain:
2. ***Interest Affected* (Kepentingan yang Terpengaruhi Kebijakan)**

Pada indikator ini, ditemukan bahwa kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan penerimaan pendapatan di dalam kebijakan transaksi non tunai tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai. Kepentingan yang dimaksud misalnya adalah kepentingan masyarakat Kota Depok dalam membayar pajak atau retribusi dan kepentingan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota lain dalam menyerahkan dana kepada Pemerintah Kota Depok. Hal yang sama juga terhadi pada sisi pembayaran belanja daerah. Kepentingan-kepentingan berbagai pihak misalnya adalah masyarakat yang menerima dana dari Pemerintah Kota Depok hingga pihak ketiga yang menerima pembayaran atas suatu kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kota Depok.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan dari pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai. Pada sisi penerimaan pendapatan, bendahara penerimaan sudah tidak lagi menerima uang, bendahara penerimaan hanya mencatat, mencocokan data, dan juga melaporkan pendapatan yang diterimanya. Selain itu, kebijakan transaksi non tunai akan menghindari berbagai macam risiko yang mungkin timbul apabila penerimaan dilakukan secara tunai. Pada sudut pandang pajak, transaksi non tunai juga tidak menimbulkan kerugian lantaran baik petugas pajak maupun wajib pajak di mana petugas pajak tidak perlu menerima uang atau memegang uang pajak yang dibayarakan oleh wajib pajak dan begitu juga dengan wajib pajak yang tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk membayar pajak. Pada pembayaran belanja daerah, transaksi non tunai memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Di samping itu, segala jenis transaksi juga akan terekam dengan jelas melalui catatan-catatan transaksi sehingga memudahkan dalam melakukan pengecekan apabila terjadi sesuatu.

Kepentingan pihak-pihak yang terlibat pada kebijakan transaksi non tunai juga sudah termuat di dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai. Tidak ada pos-pos transaksi yang berada di luar peraturan tersebut.

Pada penerimaan pendapatan, perbandingan dilakukan dengan melihat daftar penerimaan Pemerintah Kota Depok dan mengamati kondisi lapangan. Hasilnya diketahui bahwa wisata sepeda air menjadi salah satu jenis wisata yang dikenakan retribusi sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pasal 14. Selain itu juga ditemukan pada parkir di Gedung Dibaleka 2 Balai Kota Depok yang dikenakan biaya parkir dan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Depok. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan, Pasal 2 Ayat (3) retribusi parkir adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada pembayaran belanja daerah, dokumen SPP, SPM, dan SP2D menjadi bukti bahwa kepentingan pihak dalam hal belanja daerah sudah termuat. Tanpa adanya dokumen-dokumen tadi, belanja tidak dapat dibayarkan karena dokumen tersebut adalah syarat agar uang di kas daerah dapat dikeluarkan.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pos-pos transaksi yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimuat di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai. Transaksi yang masih dapat dilakukan secara tunai tersebut didasari oleh alasan bahwa memang tidak semua transaksi dapat dilakukan secara non tunai. Hal ini berkenaan dengan nilai transaksi yang terkadang kecil hingga melihat kondisi masyarakat Kota Depok yang belum semuanya melek teknologi sehingga untuk mempermudah maka akan tetap dibuka pos transaksi yang dapat dilakukan secara tunai, baik pada penerimaan pendapatan dan pada pembayaran belanja daerah.

1. ***Type of Benefits* (Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan)**

Pada indikator manfaat, hasil penelitian menemukan bahwa secara umum, manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan transaksi non tunai baik pada penerimaan pendapatan dan juga pembayaran belanja daerah adalah kemudahan dan kecepatan. Pada penerimaan pendapatan, mekanisme transaksi non tunai memudahkan bagi Pemerintah Kota Depok dalam menerima pendapatan dari masyarakat dan pihak lain begitu juga bagi masyarakat yang hendak membayar pajak karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk membayar pajak, dengan menggunakan mekanisme transfer atau mendatangi mitra pembayaran pajak, seperti minimarket dan bank sudah dapat menunaikan kewajibannya. Pada sisi pembayaran belanja daerah, mekanisme transaksi non tunai juga memudahkan dalam hal melakukan pembayaran lantaran hanya tinggal transfer kepada penerima pembayaran kegiatan.

Manfaat kedua adalah transparansi. Mekanisme transaksi non tunai bagi penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah akan memudahkan dalam urusan pengadministrasian data transaksi dan memungkinkan juga untuk mengindari penipuan lantaran bukti transaksi dapat dilihat dengan jelas oleh pihak-pihak yang memerlukan data transaksi.

Manfaat ketiga berkenaan dengan keamanan dan mencegah tindakan korupsi bahwa mekanisme transaksi non tunai menghindarkan adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi terhadap uang yang diterima, misalnya pada pajak, akan menghindarkan risiko dari tidak dibayarkannya pajak apabila uang itu dititipkan kepada pihak yang tidak semestinya. Mencegah dari korupsi maksudnya adalah bahwa pengguna tidak dapat menipu lantaran buktinya sudah jelas dan ia juga tidak memegang uang karena uang semua ada di rekening.

1. ***Extent of Change Envisioned* (Derajat Perubahan yang Diinginkan)**

Pada indikator ini, didapatkan hasil bahwa perubahan yang diharapkan dengan diterapkannya kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah adalah perubahan budaya kerja di dalam organisasi, di mana organisasi harus dapat berjalan dengan cepat, transparan, dan segala sesuatunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mekanisme transaksi non tunai juga diharapkan dapat mengurangi antrean di bank dan data transaksi dapat disimpan dengan mudah.

Pada penerimaan pendapatan, diketahui bahwa mekanisme transaksi non tunai adalah hal yang diharapkan dalam menerima pendapatan-pendapatan bagi Pemerintah Kota Depok. Misalnya adalah memudahkan dalam hal menghitung pajak, terhindar dari sejumlah risiko misal uang palsu atau kehilangan uang, hingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan jumlah wajib pajak di Kota Depok. Pengamatan pada aplikasi E-SPTD dan situs PBB dan BPHTB milik Pemerintah Kota Depok menunjukkan data-data penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dengan ditampilkannya penerimaan pada hari ini, kemarin, bulan ini, dan juga target dari penerimaan.

Sementara itu, pada sisi pembayaran belanja daerah, penggunaan mekanisme transaksi non tunai diharapkan transaksi dapat berjalan dengan aman lantaran uang tidak mudah tercecer dan tersimpan di bank, efisien dan efektif, cepat lantaran proses transaksi dapat langsung melalui mekanisme transfer, dan dapat mencegah praktik korupsi.

Perubahan juga dirasakan oleh para ASN di Kota Depok yang merasa bahwa transaksi non tunai ini memberikan kemudahan, transparansi, dan membantu mereka dalam mengelola keuangan.

Hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam penerapan kebijakan transaksi non tunai ini sudah memiliki target dan skala yang jelas. Perubahan yang diharapkan sebagaimana disampaikan dalam wawancara kemudian dituangkan ke dalam misi Pemerintah Kota Depok, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. Hal ini didapatkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021. Pada dokumen tersebut, dimuat perihal indikator kinerja daerah yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Adapun target dan skala yang dimaksud adalah target untuk memperoleh Opini BPK dalam hal Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagiamana diketahui bahwa Opini BPK merupakan suatu hal yang dapat mencerminkan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pemerintah bahwa lembaga tersebut memiliki tata kelola yang baik serta pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus (Barat, 2018). Penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Sasaran** | **Kondisi Awal**  **(2016)** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | **Kondisi Akhir**  **(2021)** |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional Dan Transparan** | | | | | | | | |
| 1 | Opini BPK | Kategori | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Depok, data diolah peneliti

1. ***Site of Decision Making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)**

Hasil dokumentasi terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai diketahui bahwa kebijakan ini diputuskan oleh Wali Kota Depok dengan adanya tanda tangan dan stempel Wali Kota Depok pada bagian akhir peraturan. Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa letak pengambilan keputusan untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Depok ada pada keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota Depok. Pengambilan keputusan yang terletak pada Wali Kota sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh SE Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada surat edaran tersebut tercantum pada poin ke-empat yang menyebutkan bahwa kepala daerah, bupati/wali kota menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahannya serta menyusun rencana aksi atas hal tersebut.

Proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan transaksi non tunai dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah untuk menentukan bagaimana mekanisme transaksi non tunai dibentuk, transaksi apa saja yang masih dapat dilakukan dengan metode tunai, berapa besarannya dan lain sebagainya. Selain itu juga, perumusan dilakukan dengan melihat penerapan di daerah lain dan juga melakukan tinjauan lapangan di wilayah Kota Depokyang lebih dulu melaksanakan transaksi non tunai. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan antara lain seperti Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah Kota Depok, Sekretariat Daerah Kota Depok, termasuk di dalamnya juga Bidang Pajak Daerah 1, Bidang Pajak Daerah 2, Ortala, Akpem, dan lain-lain.

Aspek lain yang diperhatikan adalah mengenai bagaimana peta persebaran pihak-pihak yang terlibat di dalam perumusan kebijakan. Hasil pengamatan dan dokumentasi peneliti terhadap lokasi Kantor Balai Kota Depok yang beralamat di Jl. Margonda No. 54, Pancoran Mas, Kota Depok menunjukkan bahwa perangkat-perangkat daerah milik Pemerintah Kota Depok berlokasi tidak berjauhan antar satu sama lain. Bahkan mayoritas lokasi perangkat daerah berada di dalam gedung yang sama, yakni Gedung Dibaleka 2 dan Gedung Dibaleka 1. Hanya ada 6 dari 27 perangkat daerah yang lokasinya berbeda. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anggara (2018, p. 255) mengenai teori implementasi kebijakan Grindle perihal letak pengambilan keputusan bahwa apabila semakin tersebar kedudukan pembuat kebijakan baik secara geografis ataupun organisatoris, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan kebijakan. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antar pembuat kebijakan yang berada pada lokasi yang berdekatan sehingga memudahkan koordinasi antar satu organisasi dengan organisasi yang lainnya terutama pada saat pembuatan kebijakan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1. ***Program Implementor* (Pelaksana Program)**

Sebagian besar pelaksana, baik dari pemerintah maupun Bank BJB, sudah mampu melaksanakan kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah dengan baik. Pada sisi pemerintah, ditemukan dalam pengamatan bahwa pelaksana baik pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh BPK dalam pemeriksaan rutin di Badan Keuangan Daerah Kota Depok, skor SKP milik beberapa pelaksana juga menunjukkan bahwa pelaksana sudah mampu melaksanakan kebijakan ini, skor yang dimaksud antara lain, 87,6; 87,67; dan 86. Begitu juga dengan Bank BJB yang bagi pelaksana dari sisi Pemerintah Kota Depok sudah mampu bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai, misalnya Bank BJB akan merespon dengan cepat apabila pelaksana membutuhkan data tertentu.

Meskipun di lapangan peneliti menemukan ada yang kurang mampu untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kasus dual jabatan atau peran yang dimiliki oleh salah satu pelaksana, yakni I6. Pada kasus itu, terjadinya dual peran dalam satu individu sangat disayangkan. Hal itu dikarenakan akan membuat pelaksana menjadi tidak fokus. Sebagaimana yang I6 ceritakan bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menyusun laporan saat SP2D yang menunggu dicetak ada banyak. Terlebih lagi berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa salah satu rekan kerja di ruangannya akan pensiun dalam waktu dekat, tentu hal ini akan menambah beban kerja bidang tempat I6 bekerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada kompetensi khusus yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan ini, pelaksana kebijakan transaksi non tunai diketahui memiliki latar belakang yang berbeda-beda ada yang bergelar sarjana, diploma, bahkan tidak memiliki gelar semacam itu. Kompetensi yang dibutuhkan hanyalah kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Terakhir, peneitian menunjukkan bahwa pelatihan kepada pelaksana kebijakan transaksi non tunai sudah dilaksanakan baik pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah. Pelatihan dilakukan melalui kerja sama Bank BJB Cabang Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Pada penerimaan pendapatan, pelatihan yang diberikan hanyalah sebatas pada sosialisasi saja lantaran para pelaksana sudah terbiasa dan memang menginginkan transaksi non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang dinas-dinas untuk kemudian dijelaskan perihal seluk beluk non tunai itu seperti apa dan bagaimana.

Pada pembayaran belanja daerah, pelatihan juga dilakukan dengan mekanisme yang hampir sama sebagaimana dilakukan kepada pelaksana penerimaan pendapatan. Di mana pelaksana dikumpulkan di sebuah aula untuk kemudian disosialisasikan dan diajarkan bagaimana menjalankan mekanisme transaksi non tunai pada pembayaran belanja daerah, misalnya melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS) milik Bank BJB.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelatihan mekanisme transaksi non tunai yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan transaksi non tunai.





**Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Transaksi Non Tunai yang Dilakukan Kepada Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Depok**

Sumber : https://bkd.depok.go.id/. Data diolah peneliti.

1. ***Resources Committed* (Sumber Daya Yang Dikerahkan)**

Pada indikator ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sumber daya manusia, sebagian besar sudah mencukupi secara jumlahnya. Pada sisi penerimaan pendapatan, di Sub Bidang Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdapat 5 pegawai dengan tugas yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Sementara itu, pada sisi pembayaran belanja daerah Diketahui bahwa di Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdapat 1 orang bendahara pengeluaran dan 8 orang bendahara pemgeluaran pembantu. 8 orang tersebut tersebar ke dalam 7 bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Dengan demikian, secara total ada 9 orang yang berperan sebagai pelaksana dari kebijakan transaksi non tunai. Meskipun di lapangan peneliti menemukan masih ada yang mengalami kekurangan jumlah tenaga akibat adanya dual peran yang dipegang oleh satu orang. Bank BJB sebagai mitra Kota Depok juga mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia di Bank BJB sudah mencukupi untuk membantu pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.

Aspek selanjutnya adalah berkenaan dengan sarana prasarana sudah disediakan bagi para pelaksana kebijakan transaksi non tunai dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai. Hasil pengamatan dan dokumentasi didapatkan bahwa secara umum, sarana prasarana yang disediakan antara lain perangkat komputer, mesin cetak, kursi, dan internet. Kesemua sarana prasarana itu sudah memadai dan dapat membantu pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai lantaran sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Permasalahan terkait jumlah kantor dan ATM milik Bank BJB yang sedikit tidak memberikan masalah bagi proses pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai baik bagi sisi penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah. Namun di sisi lain ada yang masih merasa kesulitan atas hal tersebut.

Sumber daya yang terakhir adalah sumber daya uang. Pelaksanaan suatu kegiatan pasti memerlukan biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditermukan bahwa pada sisi penerimaan sumber daya uang yang dipakai sudah cukup. Pada sisi belanja daerah, aplikasi CMS yang digunakan oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pengelola keuangan lainnya bukanlah milik Pemerintah Kota Depok melainkan milik Bank BJB, Pemerintah Kota Depok hanya dipinjamkan oleh Bank BJB untuk dapat melakukan transaksi belanja. Sehingga, tidak ada biaya untuk itu. Sementara, sarana lain yang digunakan adalah buku cek yang dibeli dari Bank BJB, uang untuk membeli buku cek tersebut sudah dapat dikatakan cukup.

1. ***Context of Policy****,* antara lain:
2. ***Power, Interest, And Strategies Of Actors Involves* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat)**

Pada indikator ini, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan OPD yang menjadi sentra pengelolaan keuangan milik Pemerintah Kota Depok. Hal terlihat bahwa semua organisasi perangkat daerah yang hendak mengajukan pembayaran atas suatu kegiatan belanja, maka mengajukan pembayarannya kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok melalui Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan, bahwa penerimaan seluruh Kota Depok dimasukkan ke dalam kas daerah. Kas daerah itu dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Temuan itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok No 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Di dalam Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa tugas Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah membantu Wali Kota Depok untuk mengurus urusan pemerintah bidang keuangan. Oleh karenanya, diketahui bahwa pembuatan kebijakan transaksi non tunai merupakan inisiasi dari Badan Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Pihak lain yang menjadi aktor yang terlibat adalah Bank BJB. Bank BJB merupakan mitra Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Mekanisme Transaksi Non Tunai, disebutkan di dalam Pasal 10 Ayat (4), diketahui bahwa untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai, baik penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah diharuskan untuk memiliki rekening Bank BJB sebagai pengelola kas daerah; dan secara umum mitra dalam hal pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah.

Selanjutnya, kepentingan aktor yang terlibat yang pertama, yakni Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam mencanangkan kebijakan transaksi non tunai adalah dikarenakan kebutuhan organisasi akan proses ynag melibatkan elektronik. Sebagai contoh untuk belanja, butuh proses yang cepat dan pada penerimaan butuh sistem yang aman dari kebocoran data. Sementara itu kepentingan aktor yang terlibat kedua, yakni Bank BJB adalah mengenai kewajibannya sebagai mitra Pemerintah Kota Depok dalam mengelola keuangan daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan transaksi non tunai dalam hal penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah.

Kepentingan aktor-aktor yang terlibat tadi tidak berbenturan dengan misi pertama Kota Depok yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok (RPJMD Kota Depok) Tahun 2016-2021 yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa misi itu bertujuan untuk mewujudkan pelayan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan. Kebijakan transaksi non tunai sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, mempunyai manfaat antara lain mempermudah proses transaksi, mempercepat, dan meningkatkan keamanan. Melalui penerapan kebijakan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah, tentu akan menjadikan Pemerintah Kota Depok lebih baik dalam melayani masyarakat dalam urusan transaksi.

Pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai menggunakan strategi yang terdiri atas pembuatan landasan hukum dan penyediaan sarana prasarana. Sarana prasarana yang digunakan antara lain dalam pembayaran pajak misalnya dengan menyediakan berbagai macam kanal pembayaran sementara itu, pada pembayaran belanja daerah sarana prasarana yang digunakan adalah aplikasi CMS dan buku cek yang merupakan produk milik Bank BJB. Dalam pelaksanannya, banyaknya kanal pembayaran pajak daerah ternyata hanya berlaku untuk PBB dan BPHTB saja, tetapi untuk yang lainnya masih dibayar langsung kepada Bank BJB. Pada pelaksanannya, kendala juga masih dihadapi oleh sejumlah pihak, bahwa pada sisi masyarakat dan pegawai ASN, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai ini. Tetapi pada sisi pemerintah, seperti penerimaan masih ditemukan kendala yang demikian seperti masalah pada rekonsiliasi dan banyaknya transaksi yang terjadi sehingga menyebabkan gagal transaksi. Di sisi lain pada pembayaran belanja daerah, kendala masih ditemukan tetapi kendala tersebut jarang terjadi dan kendala yang terjadi langsung diatasi sesegera mungkin agar tidak memakan waktu yang lama.

1. ***Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)**

Pada indikator ini, aspek pertama yang ditinjau adalah konflik pada pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai, Pada teori Implementasi Kebijakan Grindle yang disampaikan kembali oleh Anggara (2018, p. 256) dikatakan bahwa suatu kebijakan yang diterapkan dapat menimbulkan konflik bagi mereka yang kepentingannya dipengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada sisi penerimaan pendapatan dan sisi pembayaran belanja daerah, tidak ada konflik yang ditemukan pada pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.

Aspek yang kedua adalah mengenai pelayanan, pemerintah mempunyai tugas yang penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank BJB secara umum sudah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakt maupun kepada ASN Kota Depok. Meskipun ada sejumlah pihak yang beranggapan kedua pihak itu belum mampu menyediakan layanan yang baik.

Dokumentasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) milik Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dihitung berdasarkan indeks kepuasan masyarakat digolongkan ke dalam kategori Baik dengan skor 79,29% untuk unit pelayanan PBB dan 77,86% untuk unit pelayanan BPHTB. Hal yang sama juga terjadi pada Bank BJB. Penghargaan yang diterima oleh Bank BJB sebagai *Property and Banks Awad* untuk kategori *Best Performance of Regional Banks* pada tahun 2020 menunjukkan sejauh mana Bank BJB telah memberikan performanya selama ini. Temuan atas pelayanan yang baik juga menjadi pertanda bahwa satu dari 6 *value of company* milik Bank BJB sudah terwujud, yakni *Service Excellence*.

Karakteristik lembaga dan rezim yang terakhir adalah terletak pada pelayanan yang bersih tanpa pungutan liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pungutan liar atas pelayanan yang diberikan. Pengamatan yang peneliti lakukan juga membuahkan hasil bahwa di loket pelayanan SP2D pada Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai dan loket pelayanana Pajak Daerah 1 dan 2 menunjukkan bahwa tidak ada uang yang dikeluarkan atas pelayanan yang diberikan. Setelah masyarakat ataupun pegawai ASN yang mengajukan pembayaran memperoleh layanan, maka masyarakat ataupun pegawai ASN tersebut dapat langsung meninggalkan loket pelayanan.

1. ***Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap)**

Pada indikator ini, diketahui bahwa pelaksana baik pada sisi penerimaan pendapatan, sisi pembayaran belanja daerah dan Bank BJB sudah patuh untuk melaksanakan kebijakan transaksi non tunai. Sudah tidak ada uang yang diterima dalam bentuk tunai ke kas daerah dan dikeluarkan dari kas daerah kecuali sesuai dengan yang dimuat di dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai. Sayangnya ditemukan bahwa belum semua bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang menggunakan aplikasi CMS sebagaimana diinstruksikan di dalam peraturan tentang transaksi non tunai. Meskipun demikian, esensi non tunai tetap dilaksanakan lantaran ada bukti transfer ke rekening penyedia jasa yang disewa oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Temuan lain di lokasi penelitian adalah tidak adanya aturan spesifik yang disusun oleh Pemerintah Kota Depok tentang pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan pengelola keuangan. Kegiatan rekonsiliasi hanya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. Meskipun kegiatan rekonsiliasi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tetap saja diperlukan aturan yang mengatur perihal rekonsiliasi.

Pelaksana juga menanggapi kebijakan transaksi non tunai dengan baik dan mendukung adanya kebijakan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Depok pada sisi penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah. Tanggapan positif diberikan atas manfaat yang begitu banyak dengan adanya mekanisme transaksi non tunai. Misalnya adalah transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Depok.

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.Kebijakan mekanisme transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja daerah sudah dilaksanakan secara non tunai. Meskipun masih ada sejumlah pos pendapatan dan belanja yang dilaksanakan secara tunai. Pada dimensi konten kebijakan ada temuan bahwa terjadi pelaksana yang memiliki peran ganda sebagai bendahara pengeluaran pembantu sekaligus sebagai petugas pencetakan SP2D sehingga mengakibatkan dirinya kesulitan dalam menjalankan sebagai BPP. Sementara itu, pada dimensi konteks kebijakan, ditemukan pelaksana yang masih mengalami kendala, yakni pada penerimaan pendapatan berkenaan dengan proses rekonsiliasi atas penerimaan pendapatan dan juga ketidakpatuhan dengan tidak menggunakan aplikasi CMS sebagaimana diinstruksikan di dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai pasal 10.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Badan Keuangan Daerah Kota Depok dapat menambah jumlah pegawai pada Sub Bidang Pengeluaran Bidang Perbendahaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Depok agar peran petugas pencetakan SP2D dan bendahara pengeluaran pembantu yang sebelumnya berada pada satu orang dapat dipisah menjadi dua orang yang berbeda.
2. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Depok dan Bank BJB untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan pada umumnya hingga penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.
3. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Depok untuk mewajibkan penggunaan aplikasi CMS bagi setiap bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pembayaran belanja daerah agar apa yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui Transaksi Non Tunai dapat sepenuhnya terlaksana.
4. Peneliti menyaranan Pemerintah Kota Depok untuk menyusun aturan yang secara khusus mengatur perihal rekonsiliasi atas data keuangan, dalam hal ini misalnya rekonsiliasi data penerimaan agar rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui bendahara penerimaan dapat berjalan dengan landasan aturan yang kuat.

**Daftar Pustaka**

Abidin, S. Z. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, S. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Ariadi, W., Rerung, A., & Jatmika, W., “Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Terhadap Karakteristik Masyarakat Di Kabupaten Keerom”, dalam *Administrasi Publik*, Volume 17 Nomor 2, hlm. 192-210, Desember 2019.

Armaja, Ibrahim, R., dan A., "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan", dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 168–181, September 2015.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019*.

Barat, B. R. P. P. S. (2018). *Apa itu Opini BPK?* https://sumbar.bpk.go.id/apa-itu-opini-bpk/#:~:text=Apa itu Opini BPK%3F Opini BPK merupakan pernyataan,informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N., "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah", dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 2 Nomor 16, hlm. 39–57, Tahun 2020.

Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I., "Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015- 2018 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi", dalam *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, Volume 11 Nomor 2, hlm. 269–283, Tahun 2019.

Gamaliel, Y., Suakanto, S., & Andreas., "Perancangan dan Implementasi Payment Gateway dengan metode Concurrency untuk Transaksi Nontunai", dalam *Jurnal Telematika*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2017.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Harliza, T., & Anitasari, M., "Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu", dalam *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 133–140, Tahun 2017.

Indiahono, D. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Kadji, Y. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Kurnia, L. D., "Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Metro Provinsi Lampung", dalam *Manajemen*, Volume 14 Nomor 1, hlm. 44-57, Tahun 2020.

Lintangsari, N. N., dkk, "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018.

Marzali, A. 2014. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenamedia Group.

Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, D. A. D. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Nugroho, R. 2017. *Public Policy* (6th ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sari, Y. A., "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung", dalam *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, Volume 13 Nomor 2, hlm. 173–185, Tahun 2020.

Siregar, A. O. D., & S, I. M., "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus : Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat)", dalam *Jurnal Image*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 1–19, Tahun 2020.

Setyawan, D. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.

Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (7th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunaryo. (2020). *Problem Nontunai di Pemda*. https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/213579/problem-nontunai-di-pemda.

Syarif, M. (2018). *Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pemkot Depok - Transaksi APBD Warga Harus Buka Rekening BJB*. https://www.neraca.co.id/article/97025/penerapan-sistem-transaksi-non-tunai-pemkot-depok-transaksi-apbd-warga-harus-buka-rekening-bjb.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.